

**ANALISIS *COMPLIANCE RISK MANAGEMENT* (CRM) DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

SKRIPSI



**Nama : Endang Supari
Nim : 222018219**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

**ANALISIS *COMPLIANCE RISK MANAGEMENT* (CRM) DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PALEMBANG SEBERANG ULU**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Nama : Endang Supari
Nim : 222018219**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Endang Supari
NIM : 222018219
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah : Perpajakan Lanjutan
Judul : Analisis *Compliance Risk Management (CRM)*
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Palembang
Seberang Ulu

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata I baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicatumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Palembang, Februari 2023



Endang Supari


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis *Compliance Risk Management* (CRM) Dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada
Kantor Pelayanan Pratama Palembang Seberang Ulu
Nama : Endang Supari
Nim : 222018219
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Mata Kuliah : Perpajakan Lanjutan


Diterima dan Disahkan
Palembang, Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Pembimbing II



Saekarini Yuliachtri, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0211078301/1187173

Mengetahui
Dekan
Ketua Program Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Suksesmu tidak diukur seberapa banyak uangmu, tetapi dari seberapa banyak orang yang kamu ringankan bebannya”

“Bukan masalah waktu tapi tentang arah”

“Belajar dan terus berkembang”

(Endang Supari)

**Terucap syukur kepada ALLAH SWT,
Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta Ayah
Joni Aswan dan Ibu Sasmita**
- ❖ Kedua Adikku Tersayang Andi
Wijaya dan Apriansyah Jonatan**
- ❖ Keluarga Besarku Terkasih**
- ❖ Dosen Pembimbingku**
- ❖ Almamaterku**

PRAKATA



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan karunia dan Rahmat-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Compliance Risk Management* (CRM) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Palembang Seberang Ulu”. Sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua Orang Tua tercinta Ayahku Joni Aswan dan Ibuku Sasmita yang senantiasa selalu memberikan do'a dan juga Adik saya Andi Wijaya dan Apriansyah Jonatan yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun material yang memiliki makna besar dalam proses ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA, selaku pembimbing 1 dan Ibu Saekarini Yuliachtri, S.E., M.Si., AK., CA selaku pembimbing 2, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik segi ilmu ataupun pengalaman.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Fadhil Yamali, S.E.Ak., MM selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak. Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA, dan Ibu Saekarini Yuliachtri,S.E., M.Si., AK., CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. KPP Pratama Palembang Seberang Ulu selaku tempat penelitian saya.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan serta penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas ikhlasnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, Februari 2023

Penulis

Endang Supari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	1
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KAJIAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Landasan Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. <i>Compliance Risk Management</i> (CRM)...	Error! Bookmark not defined.
2. Kepatuhan Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
3. Wajib Pajak	Error! Bookmark not defined.
4. Penerimaan Pajak	Error! Bookmark not defined.
5. Tinjauan Pajak Penghasilan Badan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penelitian Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.

BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODELOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Pengolahan Data	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Seberang Ulu Pada Tahun 2017-2021	8
Tabel II. 11 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Penelitian Sekarang dan Penelitian Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel	Error! Bookmark not defined.
Tabel IV. 1 Jumlah SPT Badan dan WP badan terdaftar	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Kegiatan Jadwal Penelitian
Sertifikat Hafalan Surah Pendek Juz 30
Sertifikat Perpajakan Lanjutan
Sertifikat Komputer Akuntansi
Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer
Sertifikat Aplikasi Manajemen Sitasi dan SPSS
Surat Selesai Riset dari Tempat Penelitian
Biodata Penulis

ABSTRAK

Endang Supari / 222018219 / 2023 / Analisis *Compliance Risk Management* (CRM) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Palembang Seberang Ulu.

Rumusan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana *Compliance Risk Management* (CRM) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Tujuannya Untuk mengetahui Analisis *Compliance Risk Management* (CRM) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Belum Sepenuhnya Menerapkan sistem *Compliance Risk Management* (CRM) fungsi ekstensifikasi dalam kegiatan pengawasan, kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu kurang baik hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya, dan Pelaporan atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang bukan sebuah sanksi, melainkan bukti dari tanggung jawab setiap wajib pajak. Tidak seperti utang pajak, pajak terutang tidak membebani wajib pajak dengan bunga, denda, atau kenaikan tarif akibat kelalaian. Wajib Pajak juga secara aktif menghitung pajak terutang sendiri, tidak tergantung pada surat pemberitahuan atau peringatan.

Kata Kunci: *Compliance Risk Management* (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Endang Supari / 222018219 / 2023 / Compliance Risk Management (CRM) analysis in Improving the Corporate Taxpayer Compliance at Pratama Tax Office of Seberang Ulu Palembang.

The formulation of the problem in this study was how the Compliance Risk Management (CRM) in improving the Corporate Taxpayer Compliance Pratama tax office of Seberang Ulu Palembang. The aim was to find out the analysis of Compliance Risk Management (CRM) in improving corporate taxpayer compliance at Pratama Tax Office in Palembang Seberang Ulu. This study was quantitative research. The data used in this study were primary and secondary data. The results of this study indicated that Pratama Tax Office in Palembang Seberang Ulu did not fully implement a compliance risk management (CRM) system, the Extensification function on the report on the letter of notification in Pratama tax office in Palembang was not good, and it was because there were many taxpayer did not report the letter of notification, and the reports of calculation and payment of tax payable that was not as a sanction, however the evidence of the responsibility of each taxpayer. Unlike tax payable, payable tax was not a burden to the taxpayer with tax interest, penalties, or increase in rates due to negligence. Taxpayers were also actively in calculating the tax payable themselves, independently of notification or warning letters.

Keywords: Compliance Risk Management (CRM), Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, administrasi perpajakan di Indonesia juga terus mengalami kemajuan melalui berbagai layanan aplikasi administrasi perpajakan yang bersifat *online*. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2019 telah dikeluarkan kebijakan *Compliance Risk Management* (CRM) atas risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu risiko pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak, dan kebenaran pelaporan. CRM didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan atas berbagai macam risiko kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Tujuan diterapkannya CRM yaitu untuk mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi otoritas pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan.

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarakan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak berfungsi sebagai *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. Pajak sebagai *regulerend* (Pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja Negara baik belanja rutin maupun belanja pembangunan, maka penerimaan pajak Negara dari sektor perpajakan menjadi juga dipastikan harus ditingkatkan. Namun meningkatnya penerimaan pajak tidak diikuti dengan meningkatnya *Tax Ratio* (perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB Nominal). *Compliance Risk Management* (CRM) merupakan metode manajemen kepatuhan yang melibatkan risiko dan perilaku wajib pajak. CRM lebih dari sekedar ujian, ini adalah pendekatan komprehensif untuk mengelola kepatuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak. CRM juga merupakan proses sistematis dalam administrasi perpajakan berdasarkan pengetahuan wajib pajak, Valid untuk kepatuhan pajak dan digunakan saat pajak hukum dilanggar

Membayar pajak tidak bisa lepas dari perilaku wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak merupakan bentuk pengorbanan warga Negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada Negara secara sukarela, dimana wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan. Hal ini akan terjadi lebih besar pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan yang tinggi, yang tentunya harus membayar pajak besar pula karena tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak akan berada pada level yang lebih tinggi. Sehingga untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang baik menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan tinggi dari masyarakat dalam usaha memenuhi kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia, 2020: 201)

Salah satu faktor pemicu rendahnya ratio pajak Indonesia adalah kepatuhan pajak yang lemah (OECD, 2021). Berdasarkan laporan tahunan Direktorat jendral pajak (DJP) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Cenderung meningkat dari waktu ke waktu.

Pelanggaran pajak merupakan salah satu risiko yang harus dikelola oleh fiskus untuk mencapai tujuannya meningkatkan penerimaan bagi pembangunan pemerintah. Dalam semangat peneliti, fiskus juga mengakui bahwa tidak semua wajib pajak mau menyatakan penghasilannya dan membayar pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, DJP sebagai organisasi perpajakan negara telah mulai menerapkan strategi pengelolaan kepatuhan

wajib pajak yang komprehensif, yaitu model pengelolaan kepatuhan wajib pajak (WP) berbasis risiko (DJP, 2020). CRM dapat membantu DJP memetakan wajib pajak berdasarkan risiko kepatuhan sehingga dapat memberikan tindakan pemantauan atau penanganan yang lebih tepat. Penanganan yang tepat akan mengarah pada tingkat kepatuhan dan kepuasan wajib pajak yang lebih tinggi (DJP, 2020). Penerapan CRM di Indonesia menjadi salah satu perhatian DJP.

Keseriusan DJP dalam mengembangkan model CRM dapat tercermin dalam Renstra DJP 2015-2019 yang menetapkan penyusunan model CRM sebagai salah satu inisiatif strategis untuk mencapai tujuan DJP sebagai pengumpul penerimaan negara. Sebagai bagian dari upaya khusus untuk mengembangkan model CRM, DJP melakukan berbagai kegiatan, seperti membentuk tim CRM, mengembangkan alat risiko CRM, dan menguji CRM (DJP, 2020). Selain itu, pada September 2019, DJP mengumumkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 yang menandai penerapan CRM di tingkat nasional dalam kegiatan perluasan, pemantauan dan pemeriksaan, serta pemungutan pajak. . Hingga saat ini DJP masih mengembangkan model CRM sebagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan negara (DJP, 2020).

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun, bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Sumber penerimaan Negara

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah dari sektor perpajakan (Rudyanto dan Hidayatullah 2016 : 59)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan keperluan Negara dan diperuntukan bagi kemakmuran rakyat (Siti, 2017:2). Banyaknya wajib pajak badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang dipungut. Dalam praktiknya, sejumlah besar wajib pajak badan tidak serta merta mengidentifikasi penerimaan pajak tersebut. Secara khusus, pendapatan dari pajak perusahaan dapat meningkat. Terutama pada tahap-tahap selanjutnya. Logikanya, ketika ada peningkatan jumlah wajib pajak badan, jumlah pajak penghasilan badan juga meningkat secara signifikan. Target perpajakan perlu ditingkatkan karena kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, oleh karena itu perlu dilakukan kajian insentif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Laksono, 2011).

Direktorat Jenderal Pajak dalam mencapai target penerimaan pajak didukung melalui unit pelayanan dibidang perpajakan disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPP adalah tidak tercapainya penerimaan pajak pada tiap tahunnya. Biasanya, tidak tercapainya diakibatkan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak

badan yang melaporkan SPT Tahunan nya tidak secara sukarela melaporkan utang pajaknya secara keseluruhan, melakukan tindak penggelapan pajak dan tindak penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan *Compliance Risk Management* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan dan evaluasi pemeriksaan pajak dengan *Compliance Risk Management* dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian ini mengacu pada Monita Dkk (2015), dengan judul analisis kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan (study kasus KPP pratama kota bitung). Hasil penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan PPh badan pada kpp Pratama bitung sudah sangat patuh. Berdasarkan target penerimaan pph badan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2014 meningkat namun tidak rasional karena pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu mencapai 85,31% dari tahun 2014 yaitu hanya meningkat 28,27% sedangkan realisasi penerimaan pph badan dari tahun 2012-2014 meningkat.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Meivika (2015), dengan judul pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak, sedangkan pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap

peningkatan penerimaan pajak diperlemah dengan adanya variabel moderating sebagai pemeriksaan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak bahwa masih banyak yang kurang memahami apa itu *Compliance Risk Management* (CRM), hanya membayar pajak saja dan terkesan terpaksa karena mereka tidak mencari tau apa itu CRM. Oleh sebab itu seharusnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang ulu harus lebih sering melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. perpajakan dan penyampaian atau juga pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan/masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang akan memudahkan wajib pajak tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak di daerah-daerah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam usaha peningkatan penerimaan pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami peningkatan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar tetapi mengalami penurunan dari penerimaan yang ditargetkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan UU PPh khususnya pasal 2, subjek pajak dibagi menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan. Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang seberang Ulu pada tahun 2021 sebanyak 3.164.

Berikut ini merupakan jumlah tingkat kepatuhan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

Tabel I. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan
di KPP Pratama Seberang Ulu
Pada Tahun 2017-2021

Tahun	WP Badan Terdaftar	Realisasi WP Badan yang Melaporkan SPT	Realisasi WP Badan yang Tidak Melaporkan SPT
2017	2.116	1.083	1.033
2018	2.317	1.087	1.230
2019	2.566	1.731	835
2020	2.857	1.114	1.734
2021	3.164	1.056	2.108

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022

Berdasarkan Tabel 1.I di atas dapat kita lihat bahwa dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2020 ada 1.734 WP Badan yang tidak melaporkan SPT dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 2.108 tapi wajib pajak badan yang terdaftar juga bertambah dari yang semula 2.857 menjadi 3.164. Dari analisa saya hal itu bisa terjadi karena banyak wajib pajak yang baru terdaftar belum begitu paham akan pentingnya patuh pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan pajak. Hal itu bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang pentingnya patuh terhadap pajak dan lainnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan maka penulis menarik judul penelitian yang berjudul **Analisis *Compliance Risk Management* (CRM) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimana

Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui Analisis *Compliance Risk Management (CRM)* dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas maka penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

2. Bagi KPP Pratama Seberang Ulu

Manfaat penelitian ini bagi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu adalah untuk membantu memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi khususnya tentang kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil. (2017). *Manajemen Perpajakan. Cetakan kelima edisi revisi*. Jakarta: PT Centro Inti Media.
- Dwikora. (2019). *Perpajakan Indonesia tentang Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fajar, D. (2014). Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surabaya.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Fitriandi Primandita, Yuda Aryanto, & dan Agus Puji Priyono. (2014). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, D. (2013). Pengertian Pajak Penghasilan. 102.
- Ilyas, Wirawan B, & dan Rudi Suhartono. (2013). *Hukum Pajak Material*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jatmiko. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.
- Jotopurnomo, & dan Mangonting. (n.d.). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.
- Judisseno. (2010). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kautsar Riza Salman, & dan Heru Tjaraka. (2019). *Pengantar Perpajakan: Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meivika. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang.
- Monita, D. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kota Bitung).
- Nurdiana. (2021). Analisis Compliance Risk Management (CRM) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Timur.

- Ortax.org. (2021). Analisis Compliance Risk Management Merupakan Proses Secara Lebih Efisien & Efektif.
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17508#:~:text=Compliance%20risk%20management%20merupakan%20proses,secara%20lebih%20efisien%20dan%20efektif>
- Pandiangan. (2014). *Administrast Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahmat Hidayat, L. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudyanto, & dan Hidayatullah. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Wilayah KPP Pratama Pandeglang).
- Siti Kurnia, R. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Buku Satu*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2018). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.